



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 108/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (4b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS ;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 105/PY.02.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji, Dan/Atau Fakta Integritas dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 ;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang

Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 22/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 114/PK.01-BA/1613/KPU-Kab/X/2020 Tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan:

N A M A	L\P	A L A M A T
ALZINUS TAUPAN	L	DESA MAUR BARU
R O Z I	L	DESA SUNGAI JERNIH

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
Pada tanggal : 24 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

